

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama. Sebelumnya terdapat banyak penelitian, dalam penelusuran referensi ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya yaitu:

Skripsi karya Hamami Cahya Prastika, dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*". Penelitian ini memfokuskan bagaimana peran Pemerintah dan partisipasi pelaku usaha pengrajin UMKM dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi sebagai upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sehingga menjadi UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sebagai UMKM unggulan Pada Tahun 2014 dengan hasil produksi paling tertinggi jika dibandingkan dengan UMKM yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif, teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Sawo, Kabupaten Magetan sebagai pusat kerajinan kulit.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pemerintah daerah setempat sudah melakukan peranan berupa perencanaan untuk menjadikan kerajinan kulit menjadi lebih unggul, perencanaan inilah yang dianalisa oleh peneliti. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ingin mengetahui apakah benar ada bentuk peranan pemerintah untuk pengembangan usaha kerajinan batu di Lempang Tampung Cinae.

---

<sup>1</sup>Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan* (Skripsi Sarjana: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016) h. xiii.

Skripsi karya Umi sofiatun dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan usaha Tapis Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*”. Tujuan dari penelitian ini adalah sampai sejauh mana penerapan manajemen usaha kain tapis, yang termasuk salah satu kegiatan kerajinan tangan yang dilakukan oleh sebagian besar Ibu rumah tangga menjadi tas, jilbab dan lainnya, metode yang digunakan penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dari penelitiannya adalah penerapan manajemen pengelolaan usaha tapis di Kecamatan Sumberejo belum tergolong cukup baik serta peran pemerintah tidak ada. Dalam pandangan ekonomi Islam manajemen usaha tapis dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut juga tidak jauh berbeda dengan manajemen dan tingkat kesejahteraan secara umum.<sup>2</sup>

Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya ingin mengetahui manajemen pengelolaan usaha tapis dan peran pemerintah yang ada di daerah Kecamatan Sumberejo. Sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus pada bentuk dari peran Pemerintah terhadap pengembangan usaha kerajinan batu di Kabupaten Barru. Serta melakukan analisis hukum ekonomi Islam.

Skripsi karya Erika kusuma Yudha, dengan judul “*Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Anyaman Bambu Di Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan tangan anyaman bambu serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat upaya masyarakat di Desa Rimpak. Hasil penelitian ini adalah adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tangan anyaman bambu terhadap peningkatan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membiayai sekolah Anak dan Cucunya. Selain itu juga masyarakat menjadi lebih berkembang dalam segi

---

<sup>2</sup>Umi sofiatun, *Analisis Manajemen Pengelolaan usaha Tapis Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung , 2017) h. ii.

kreatif dan terampil dalam mendesain dan menciptakan produk lokal dengan mengedepankan bahan alami yang ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis data menggunakan Triangulasi data.<sup>3</sup>

Adapun perbedaan yang akan peneliti kaji adalah dari segi tanggapan pengrajin dan penjual nantinya terhadap bentuk peran pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha kerajinan batu sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Lempang Tampung Cinae.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Peran**

#### **2.2.1.1 Pengertian Peran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yaitu (*Social-potion*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Erika Kusuma Yudha, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Anyaman Bambu Di Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo* (Skripsi Sarjana: Jurusan Pengembangan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 ) h. viii.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Cet. Ke-7; Jakarta: Rajawali, 1986), h. 220.

Suatu peranan paling sedikit mencakup dalam 3 (Tiga) hal yaitu:

- 2.2.1.1.1 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2.2.1.1.2 Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 2.2.1.1.3 Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Horton dan Hunt peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran inihubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda. Sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula, yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori peran memberikan dua harapan. Pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 222.

<sup>6</sup>Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), h. 143.

Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa.

Dari penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang mempunyai pemegang kendali dan tanggung jawab mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. Dengan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengannya. Seseorang yang mempunyai peranan sadar akan struktur sosial yang didudukinya, karena itu seseorang selalu berusaha terlihat sempurna dan tidak menyimpang dari norma-norma yang ada pada masyarakat.

#### **2.2.1.2. Fungsi Peran**

Menurut Narwoko peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranan sendiri adalah:

- 2.2.1.2.1 Memberi arahan pada proses sosialisasi.
- 2.2.1.2.2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 2.2.1.2.3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan
- 2.2.1.2.4 Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 751.

<sup>8</sup>Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 160.

### 2.2.1.3. Pembagian Peran

Peranan sosial dibedakan atas dua yang meliputi:

#### 2.2.1.3.1 Peranan yang diharapkan (*expentedroles*)

Adalah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan Hakim, peranan Protoler, Diplomatik, dan sebagainya.

#### 2.2.1.3.2 Peranan yang disesuaikan (*actual roles*)

Adalah cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.<sup>9</sup>

## 2.2.2. Teori Pemerintah

### 2.2.2.1. Pengertian Pemerintah

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.<sup>10</sup> Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Pemerintah adalah agen dari Allah, atau *Khalifatullah*, untuk merealisasikan *Falah*. Sebagai pemegang amanah Allah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur’an dan Sunnah baik secara

<sup>9</sup>Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, h. 160.

<sup>10</sup>Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 11.

eksplisit maupun implisit.<sup>11</sup> Selain *Khilafah*, ada juga istilah lain yang digunakan dalam pemerintahan yaitu *Ulil Amri*. Istilah ini sering dikategorikan dengan istilah *Khilafah*, sehingga tidak heran jika banyak mufassir yang memaknai istilah *Ulil Amri* dengan *Khalifah* atau *Khilafah*.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4: 59.

فِي تَنْزَعْتُمْ فِإِنْ مِنْكُمْ أَلْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكُمْ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءًا  
تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Raul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>12</sup>

Menurut ayat di atas bahwa Taatlah kepada Allah swt dan amalkanlah kitab-Nya, kemudian taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang di turunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan bahwa diantara manusia ada pada Rasul yang menyampaikan syariat Allah swt kepada mereka dan kita wajib mentaati mereka. Kemudian taatlah kepada *Ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah swt dan Sunnah

<sup>11</sup>M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol. 8, No.1, 2015 h. 34-35.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa (4) ayat 59, (Jakarta:Lembaga percetakan Al-Qur’an Raja Fahd 1971), h. 128.

Rasul yang mutawatir, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>13</sup>

Adapun hadis yang menjadi dalil ketaatan kepada pemimpin adalah:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ  
الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya:

“Barang siapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barang siapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku”. (HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1853)

Adapun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>14</sup>

### 2.2.2.2 Fungsi pemerintahan

Terdapat beberapa fungsi dari pemerintahan diantaranya yaitu:

#### 2.2.2.2.1 Fungsi layanan (*Servicing Function*)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta

<sup>13</sup>Rifqi Ghufon Maula, *Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dan Wahbah Zuhaili*, jurnal Al-fath, Vol. 12, No.2, 2019 h. 149.

<sup>14</sup>Nuryadi dan Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Kurikulum perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2016) h. 118.

dengan kualitas yang sama.

#### 2.2.2.2.2 Fungsi pengaturan (*Regulating Function*)

Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah yaitu:

- a. Menyediakan infrastruktur ekonomi, pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten dan sebagainya.
- b. Menyediakan barang dan jasa kolektif, fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa barang publik (*Public goods*) yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.
- c. Menjembatani konflik dalam masyarakat, fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
- d. Menjaga kompetisi, peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
- e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
- f. Menjaga stabilitas ekonomi, melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

2.2.2.2.3 Fungsi pemberdayaan, Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi persoalan hidup.<sup>15</sup>

### **2.2.2.3 Asas-asas Pemerintahan**

2.2.2.3.1 Asas amanat, mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan adalah amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu asas ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah.

2.2.2.3.2 Asas keadilan (keselarasan), mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintah berjalan diatas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya asas keadilan dalam perbuatan hukum perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia.

2.2.2.3.3 Asas ketaatan (disiplin), mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka

---

<sup>15</sup>Nuryadi dan Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, h. 113-114.

kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.

2.2.2.3.4 Asas musyawarah, menghendaki agar hukum-hukum perundang-perundangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Masalah yang di perselisihkan diantara mereka para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

#### 2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti aturan. Jadi, secara garis besar ekonomi di artikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>17</sup> Sedangkan ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

Masyarakat yang mayoritas muslim sudah menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum didalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. Hukum ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata yang tidak boleh di pisahkan, sebab ketiga hal ini saling melengkapi. Menurut Rachmat Soemitra, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat

---

<sup>16</sup>Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 306.

<sup>17</sup>Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasa. Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 2.

<sup>18</sup>Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 5.

oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.<sup>19</sup> Sedangkan hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>20</sup> Atau dapat di simpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat private maupun publik yang berdasarkan prinsip syariat Islam.<sup>21</sup>

Secara garis besar sistematika hukum ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

Hukum *I' tiqadiyah* (akidah). Hukum ini merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan yang maha kuasa dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.

Hukum *Khuqiyah* (akhlak). Hukum ini merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

Hukum *Amaliyah* (syariah). Hukum ini merupakan hukum yang mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

<sup>20</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

<sup>21</sup>Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2013), h. 356.

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

## 2.2.3.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

### 2.2.3.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu *kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad saw yang dimaktubkan dalam mushaf, yang di pindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadah-ibadah khusus dan muamalah.<sup>23</sup>

### 2.2.3.2.2 As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw saja. Sedangkan Al-Hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad saw, akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.<sup>24</sup>

### 2.2.3.2.3 Ijtihad

Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dalam ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dalam

---

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 4.

<sup>24</sup>Itang, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, jurnal ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2, 2014, h. 3.

masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

### 2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang telah ditetapkan syara memiliki beberapa prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

#### 2.2.3.3.1 Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Yaitu, bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

#### 2.2.3.3.2 Maslahat

Yaitu, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak pada kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *Syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

#### 2.2.3.3.3 Prinsip keadilan

Yaitu, terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan

---

<sup>25</sup>Itang, *Dasar Hukum Islam*, Jurnal ekonomi Islam, h. 5.

kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau pun dirugikan.<sup>26</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt, Q.S An-Nahl/16: 90.

شَاءَ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٢٦﴾  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Terjemahnya:

“sesungguhnya Allah swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah Allah swt. Kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu di dasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran, dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari.

#### 2.2.3.3.4 Prinsip *al-Mas'uliyah* (accountabilit)

Pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. As-Syura'(42) ayat 38, (Jakarta: Lembaga percetakan Al-Qur'an Raja Fahd 1971), h. 415.

<sup>28</sup>Agus arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*, Jurnal religi, Vol. 15 No.1 2012, h. 134-136.

#### 2.2.3.3.5 Prinsip perwakilan atau pemerintahan (*Khalifah*)

Manusia adalah khilafah atau wakil Tuhan di muka bumi, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa di barengi dengan pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *Shuhuf* dari Allah swt. Yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kerajinan Batu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Lembang Kabupaten Bandung Barat (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok dari beberapa kata dan untuk memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan agar memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat terhindar dari kesalah pahaman. Oleh sebab itu di bawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Peran(*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.<sup>30</sup>
- 2.3.2 Pemerintah daerah merupakan pihak yang bertugas mengantaskan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat dapat tertanggulangi jika pemerintah merancang kebijakan investasi demi pengelolaan dan peningkatan sumber

---

<sup>29</sup>Mohammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal As-Syariah, Vol. 20 No. 2, 2018, h. 148.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. Ke- 17; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 268.

daya nasional, pemerintah daerah termasuk Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah yang sebagai unsur dari penyelenggara pemerintah daerah.<sup>31</sup>

- 2.3.3 Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan *Stakeholder* lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha.<sup>32</sup>
- 2.3.4 Kerajinan batu merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan batu alam, kerajinan itu sendiri merupakan kata benda yang berasal dari kata rajin (giat bekerja) atau kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan kemudian hasil yang diproduksi seperti “*Palungeng*”(Lumpang atau Lesung) besar kecil, Cobek-cobekan, “*Batu Nisa*”(Nisan) pasangan, “*Pallangga bola*” (Alas dasar tiang rumah), “*Batu papeng*”(Batu papan) dan berbagai pesanan yang bergaya seni.<sup>33</sup>
- 2.3.5 Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya mengelolah sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dan perekonomian adalah untuk mensejahterahkan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang

---

<sup>31</sup>H.Soerharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

<sup>32</sup>Mulyadi Nitisusantoro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 271.

<sup>33</sup>Abu Bakar Tjaneng, *Pengrajin di Barru Studi Tentang Kehidupan Sosila Ekonomi dan Agama Masyarakat Pengrajin Batu di Tampung Cinae Tanete Riaja*, *Jurnal Ekonomi*, Vol, 1 No.2 1990, h. 96.

produktif.<sup>34</sup>

- 2.3.6 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>35</sup>
- 2.3.7 Hukum ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip, nilai asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian diatas, maka yang penulis maksud dalam judul “*Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Usaha Kerajinan Batu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Lembang Lampung Cinae Kab. Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*” adalah di mana menyangkut tentang penggambaran dari bentuk peran pemerintah daerah yang akan di lihat berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

---

<sup>34</sup>Novi Ria Nastiti, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung* (Skripsi Sarjana: Program Study Perbankan Syariah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2014), h. 17-18.

<sup>35</sup>Boediono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2005), h. 35.

<sup>36</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

